



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Azis Bin Rusli, Laki – laki , Beragama Islam, Tempat / Tanggal Lahir : Sibolga, 29 Mei 2000 Umur (21) tahun, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingkungan III Gg.Serasi (dibelakang Masjid Al-Falah), Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, NIK 1273042805000001, sebagai Pemohon I.

Tia Mahyani Tanjung Binti Syamsuar Tanjung, Perempuan, Beragama Islam, Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 02 Maret 2000 (21) tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Lingkungan III Gg.Serasi (dibelakang Masjid Al-Falah), Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, NIK 1273024203000002, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2016 di rumah kakak Pemohon I di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Bapak Indra Tanjung, dengan Mahar berupa Emas $\frac{1}{2}$ gram Mas dan disaksikan oleh saksi-saksi :

- 1.Rispan Efendi Chaniago
- 2.Hendra Chaniago

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Azira Alfadilah Binti Muhammad Azis, Perempuan, beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir, Sibolga 10 Januari 2017, Umur 4 (empat) Tahun;
2. Adam Alfarizi Bin Muhammad Azis, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir Sibolga, 11 Juni 2019, Umur 2 (dua) tahun;

Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta kelahiran;

6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak pemohon (pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2016 di rumah kakak Pemohon I di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1.Azira Alfadilah Binti Muhammad Azis, Perempuan, beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir, Sibolga 10 Januari 2017, Umur 4 (empat) Tahun;
 - 2.Adam Alfarizi Binti Muhammad Azis, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir Sibolga,11 Juni 2019, Umur 2 (dua)Adalah anak sah dari pasangan para Pemohon
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibolga

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dilakukan perubahan dengan pencabutan permohonan pada petitum poin (3) mengenai penetapan anak para pemohon dan selain hal tersebut maksud dan tujuan tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang secara terperinci telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1273042805000001 atas nama Muhammad Azis, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 25 Januari 2019, NIK 12730242030000002 atas nama Tia Mahyani Tanjung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 29 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 1273041206170001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 14 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No 1273022510160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 27 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan dari KUA Sibolga Sambas Nomor : 0081/KUA.02.19.4/Pw.01/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan tanda tangan Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Witrawati binti Nazwir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit, No 78 Belakang, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi kakak Pemohon I dan Pemohon II Isterinya;
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 15 Juli 2016;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali bernama Indra Tanjung, karena wali Pemohon II tidak merestui menikahkan karena Pemohon II dengan Pemohon I karena Pemohon II dalam keadaan hamil anak Pemohon I ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Indra Tanjung,;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin 1/2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rispan Efendi Chaniago dan Hendra Chaniago;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon;

2. **Indra Tanjung bin Chairil Anwar Tanjung**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AIP KS Tubun, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi paman Pemohon II dan Pemohon I suaminya;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 15 Juli 2016;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Wali bernama Indra Tanjung, karena wali Pemohon II tidak merestui menikahkan karena Pemohon II dengan Pemohon I karena Pemohon II dalam keadaan hamil anak Pemohon I ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Indra Tanjung,;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin 1/2 gram dibayar tunai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Rispan Efendi Chaniago dan Hendra Chaniago;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, pada 15 Juli 2016, dengan wali nikah Wali Hakim bernama Indra Tanjung, karena wali nasab Pemohon II beragama kristen, dengan maskawin berupa cincin 1/2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rispan Efendi Chaniago

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hendra Chaniago, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2 ,P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya sedangkan P.4 merupakan surat keterangan asli dari KUA Sibolga Sambas maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 P.2 ,P.3 dan P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah hidup bersama namun belum memiliki dokumen sah pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Witrawati binti Nazwir dan Indra Tanjung bin Chairil Anwar Tanjung yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Juli 2016 di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah Wali Paman Kandung bernama Indra Tanjung, dengan maskawin berupa cincin 1/2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rispan Efendi Chaniago dan Hendra Chaniago;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon di nikahkan secara Islam oleh keluarga tanpa direstui ayah kandung Pemohon II karena Pemohon II hamil anak Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai anak.(dua) orang anak yang bernama :Azira Alfadilah Binti Muhammad Azis, Perempuan, beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir, Sibolga 10 Januari 2017, Umur 4 (empat) Tahun dan Adam Alfarizi Bin Muhammad Azis, Laki-laki, Beragama Islam, Tempat/Tanggal lahir Sibolga,11 Juni 2019, Umur 2 (dua)tahun
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويعلى

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Juli 2016 di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Azis bin Rusli**) dan Pemohon II (**Tia Mahyani Tanjung binti Syamsuar Tanjung**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2016 di jalan Baru Gg.Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir.Lc.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Weri Edwardo, S.H., M.H** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir.Lc.,M.H.I

Mulyadi Antori, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)